



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/**139** /2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN PENJABAT
IMEUM MUKIM GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a Pasal 35 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim Di Aceh dan berdasarkan Surat Camat Singkil Utara Nomor 900/45/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Usul Pejabat Imeum Mukim, perlu menunjuk Penjabat Imeum Mukim Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Imeum Mukim dan Pengangkatan Penjabat Imeum Mukim Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233).
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN PENJABAT IMEUM MUKIM GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

SAMSUDIN

Sebagai Imeum Mukim Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Imeum Mukim.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

TIBRANI

Sebagai Penjabat Imeum Mukim Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Masa jabatan Penjabat Imeum Mukim Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara berakhir sampai dengan dilantik Imeum Mukim yang terpilih.

KEEMPAT : Penjabat Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mukim di Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara; dan
- b. Membantu Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Melalui Imum Mukim oleh Lembaga Majelis Musyawarah Mukim.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Maret 2023
8 Ramadhan 1444H.

Pj.BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Singkil Utara;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ **139** / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN PENJABAT
IMEUM MUKIM GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.
MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMEUM
MUKIM DAN PENGANGKATAN PENJABAT IMEUM MUKIM
GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

SAMSUDIN

Sebagai Imeum Mukim Gosong Telaga Kecamatan Singkil
Utara dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui
pengabdianya selama menjabat Imeum Mukim.

KEDUA : d.s.t
KETIGA : d.s.t
KEEMPAT : d.s.t
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Maret 2023.
8 Ramadhan 1444H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ **139** / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN PENJABAT
IMEUM MUKIM GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.
MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMEUM
MUKIM DAN PENGANGKATAN PENJABAT IMEUM MUKIM
GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : d.s.t

KEDUA : Mengangkat saudara :

TIBRANI

Sebagai Penjabat Imeum Mukim Gosong Telaga Kecamatan
Singkil Utara dan kepadanya diberikan tunjangan
penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Imeum Mukim Singkil Utara
Kecamatan Singkil Utara berakhir sampai dengan dilantik
Imeum Mukim yang terpilih.

KEEMPAT : Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kedua mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mukim di
Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara;
dan
- b. Membantu Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Imeum
Mukim Melalui Imeum Mukim Oleh Lembaga Majelis
Musyawarah Mukim.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Maret 2023

8 Ramadhan 1444H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *Ac*



MARTHUNIS